



**PUTUSAN**

Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, SEKARANG DI (RUMAH IBU PURWANTI) DI DUSUN KADIMULYO RT001 RW004, DESA KARANGTENGAH, KECAMATAN TUNTANG, , sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 23 April 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 606/Pdt.G/2024/PA.Amb, tanggal 23 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0034/003/III/2019 tertanggal 04 Maret 2019) dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan serta selama dalam perkawinan belum pernah bercerai;

2. Bahwa selama 5 tahun 1 bulan masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah pemberian orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Dusun Kadimulyo RT.001-RW.004 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Kaisar Saputra bin Sugeng Prastiyo, NIK. 3322063004190001, Tempat/ tanggal lahir xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 30 April 2019, Umur 5 tahun, Pendidikan belum sekolah;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;

a. Bahwa Termohon sering mencari permasalahan dalam rumah tangga dengan menyalahkan diri Pemohon kalau ekonomi dalam rumah tangga kurang memenuhi harapan Termohon, padahal Pemohon sebagai kepala rumah tangga sudah berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga walaupun penghasilan Pemohon belum bisa memenuhi harapan Termohon;

b. Bahwa Termohon apabila diberi nasehat untuk kebaikan berumah tangga acuh tak acuh dan tidak mau peduli;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2023, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon, akhirnya Pemohon mengambil sikap pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah saudara sendiri dan sudah tidak pernah hubungan suami isteri lagi dengan Termohon serta masing masing sudah tidak saling peduli;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 10 bulan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Yuliyarningsih Safitribinti Muhamad Mahyudin) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau.;

Jika yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3322060709980001 atas nama Pemohon (Sugeng Prastiyo) tanggal 12 Juni 2020, dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx  
xxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah  
sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta  
tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/003/III/2019 yang  
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah tanggal 04  
Maret 2019, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah  
sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta  
tanda bukti P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN  
SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sakai  
adalah ayah Pemohon, Pemohon bernama Sugeng Prastiyo dan  
Termohon bernama Yulianingsih Safitri adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 dan  
selama menikah telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang  
diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama  
di rumah Pemohon selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga  
Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar tahun  
2022 mulai tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering  
bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena  
masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap  
nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saya sudah pernah melihat Pemohon dan Termohon  
bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang sudah selama 10 bulan, dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling hubungan atau komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon, Pemohon bernama Sugeng Prastiyo dan Termohon bernama Yulianingsih Safitri adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, dan dalam pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun menjadi tidak harmonis sejak tahun 2022;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat dan juga mendengar pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, keduanya tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 10 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin hubungan atau komunikasi lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Maret 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 identitas Pemohon sesuai dengan surat Permohonan dan berdasarkan surat Permohonan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 10 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.Amb



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 Jo Undang Undang No. 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada (PEMOHON) untuk mengucapkan talak satu roj'i kepada Termohon (Yuliyansih Safitribinti Muhamad Mahyudin), di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah Oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ambar Setiawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.**

**Reza Kresna Adipraya, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ambar Setiawati, S.H.I.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	465.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya PBT	:	Rp	155.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	775.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)